

Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo)

Yolla Angela Rulianty Sibarani^{1*}, Arifin Rosid²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹yolla.angela@gmail.com, ²arifin.rosid@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 22 November 2023

Disetujui : 8 Desember 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

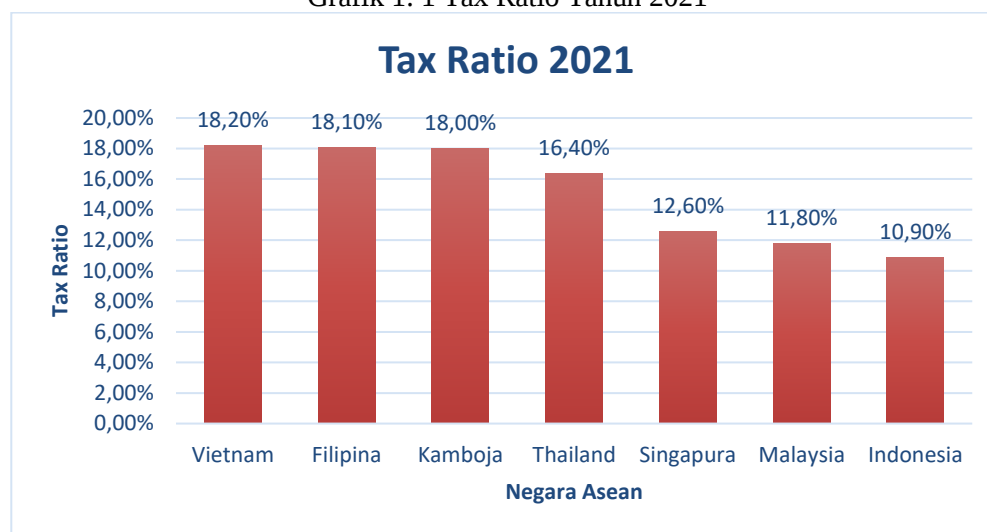
MSMEs have a big contribution to the Indonesian economy, but this fact does not match their tax revenue. The low tax revenue from the MSME sector reflects low tax compliance. This research aims to evaluate the policy of gross income worth up to Rp 500 Million per year is not subject to final income tax for individual taxpayers as regulated in PP 55 of 2022. The evaluation was carried out using the criteria published by the OECD (2021), namely relevance, effectiveness, impact and coherence. This research uses an evaluation type case study method with a descriptive qualitative approach. The object of the case study is KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo which has the largest number of MSME taxpayers in the East Jakarta area. To increase the level of validity, this research uses triangulation of data sources, where the data collected is secondary data, the results of literature studies and primary data. The secondary data used is the level of compliance of MSME Taxpayers KPP Pratama Pasar Rebo in the last 5 (five) years obtained from the Directorate General of Taxes. Primary data is the result of in-depth interviews with several parties who are directly related to the implementation of this policy, namely taxpayers and the government. The basis for selecting informants was purposive sampling and interviews were conducted in a semi-structured manner. The research results show that the policy is appropriate for the current conditions of MSMEs because it provides convenience and fairness for individual MSME taxpayers. Apart from that, this policy produces an impact in the form of increasing tax compliance. The Rp 500 million limit policy is in line with other tax policies.

Keywords: gross income limits; policy evaluation; OECD criteria; tax compliance; MSMEs

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebuah negara. Kinerja perpajakan suatu negara dapat dilihat dari angka *tax ratio*. *Tax Ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak suatu negara terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satu tahun. Berdasarkan data OECD (2023) *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 10,90%. Angka tersebut lebih rendah daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* dikarenakan Indonesia memiliki banyak sektor informal (OECD, 2015). Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi dan juga tidak terdaftar sehingga berada di luar pengawasan pemerintah, salah satunya adalah otoritas perpajakan. Mayoritas sektor informal ini diwakilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Nuryanah et al., 2021)

Grafik 1. 1 Tax Ratio Tahun 2021



Sumber : OECD (2023) diakses pada tanggal 14 September 2023

Di sisi lain UMKM memiliki peranan yang besar untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia (Limanseto, 2022). Hal tersebut diperkuat oleh fakta bahwa UMKM berjumlah 99% dari keseluruhan unit usaha dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Walaupun UMKM memiliki peran yang besar, namun hal tersebut tidak sesuai dengan penerimaan pajaknya. Pada tahun 2019 penerimaan PPh Final UMKM hanyalah sebesar 7,5 Triliun Rupiah atau sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan (Catriona, 2021). Menurut Brandolo et al. (2008) penerimaan pajak yang rendah juga mencerminkan bahwa kepatuhan perpajakan juga rendah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang rendah dari Wajib Pajak UMKM.

Pada tanggal 20 Desember 2022 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022. Di dalam peraturan tersebut Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 Juta dalam satu tahun tidak wajib membayar PPh Final sebesar 0,5% (Kurniati, 2022). Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dari sisi perpajakan. Dengan adanya *threshold* sebesar Rp 500 Juta, beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM semakin menjadi lebih ringan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat bagi pelaku UMKM untuk berwirausaha serta mengembangkan bisnisnya (Kristianus, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, mayoritas pelaku usaha UMKM adalah usaha mikro dengan omset nol sampai dengan Rp 2 M. Sehingga terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap batasan Rp 500 Juta, mengingat *threshold* yang ditetapkan oleh pemerintah berada di rentang omset usaha mikro yang mencerminkan mayoritas populasi UMKM di Indonesia.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 mengenai batasan peredaran bruto yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp 500 Juta telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh OECD (2021) yaitu efektivitas, relevansi, dampak dan koherensi. Di sisi lain, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi batasan peredaran bruto yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp 500 Juta dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan strategis yang dapat diterbitkan oleh pemerintah untuk menciptakan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sektor UMKM.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. PP 55 Tahun 2022 diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2022 sehingga masih terbatasnya penelitian yang melakukan kajian mengenai evaluasi batasan Rp 500 Juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final. Mayoritas penelitian terdahulu melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan perpajakan sektor UMKM sebelum PP 55 Tahun 2022 yaitu PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 atau melakukan perbandingan antara kebijakan perpajakan sektor UMKM Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga mengisi kesenjangan penelitian dengan melakukan evaluasi

kebijakan batasan Rp 500 Juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final UMKM menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OECD (2021). Kriteria-kriteria tersebut ditetapkan oleh OECD dengan tujuan untuk mendukung evaluasi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kriteria tersebut memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menentukan manfaat dari sebuah kebijakan dan dasar bagi pengambilan keputusan. OECD juga menegaskan bahwa kriteria tersebut harus diterapkan secara bijaksana dan disesuaikan dengan konteks dari kebijakan serta proses evaluasi.

STUDI LITERATUR

Perpajakan Sektor UMKM

Kepatuhan perpajakan terdiri dari dua jenis yaitu kepatuhan formal dan material. Perbaikan administrasi perpajakan UMKM dapat mengarah kepada peningkatan kepatuhan perpajakan dan hasil akhirnya adalah peluang bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Nuryanah et al., 2021). Menurut Bird (2004) untuk dapat diterapkan secara efektif, kebijakan perpajakan wajib mempertimbangkan aspek administratif dari sistem perpajakan. Kebijakan pajak menjadi hal yang penting bagi usaha kecil karena pajak dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan beban operasional yang tinggi (Aaron et al., 2004). Golab dalam Nurbaiti (2014) juga menyatakan bahwa sistem perpajakan yang seimbang memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil karena beban kepatuhan menjadi rendah. Di sisi lain insentif pajak memberikan penghasilan yang lebih besar bagi dunia usaha dan pembebasan pajak menjadi lebih bermanfaat bagi usaha perseorangan.

Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan perpajakan khusus sektor UMKM melalui PP 46 Tahun 2013 dengan penerapan *presumptive tax*. Wajib Pajak UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun. Untuk menaikkan sisi keadilan, pemerintah kemudian mengeluarkan PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti dari PP 46 Tahun 2013. Kebijakan tersebut menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Jangka waktu pemanfaatan tarif tersebut adalah 7 tahun untuk Orang Pribadi; 4 tahun untuk koperasi, CV dan firma serta 3 tahun untuk PT. Selain itu terdapat pilihan bagi Wajib Pajak UMKM untuk menggunakan tarif perpajakan umum apabila tidak ingin menggunakan skema PPh Final.

Kebijakan perpajakan terbaru untuk Wajib Pajak UMKM adalah PP 55 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan tersebut menggantikan PP 23 Tahun 2018 dan memberikan batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar Rp 500 Juta. Dengan adanya *threshold* tersebut, Wajib Pajak yang memiliki omset di bawah Rp 500 Juta tidak perlu melakukan pembayaran pajak

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan batasan peredaran bruto yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp 500 Juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh OECD (2021) dengan judul "*Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*". Keenam kriteria tersebut adalah : relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Dasar pemilihan kriteria evaluasi OECD (2021) dalam penelitian ini adalah kerangka tersebut secara spesifik sesuai dengan administrasi perpajakan dan juga bertujuan untuk mendukung proses evaluasi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Selain itu, kriteria ini juga memberikan kerangka normatif yang digunakan untuk menentukan manfaat atau nilai dari sebuah kebijakan.

Dalam penelitian ini hanya digunakan empat kriteria yang dianggap paling signifikan dan berhubungan langsung dengan tujuan awal diterbitkannya PP 55 Tahun 2022. Kriteria tersebut adalah relevansi, efektivitas, dampak dan koherensi. Kriteria efisiensi tidak digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi sumber daya yang digunakan oleh pemerintah dalam penerapan PP 55 Tahun 2022. Selain itu, PP 55 Tahun 2022 baru berlaku pada tanggal 20 Desember 2022 sehingga proses evaluasi fokus kepada dampak secara langsung yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut, bukan kepada apakah manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan dapat bertahan lama. Atas pertimbangan tersebut, maka kriteria keberlanjutan juga tidak digunakan dalam proses evaluasi.

Relevansi

Kriteria relevansi membantu pengguna memahami apakah suatu kebijakan memberikan hasil yang benar. Hal ini memungkinkan para evaluator untuk menilai seberapa jelas tujuan dan implementasi suatu kebijakan selaras dengan kebutuhan penerima manfaat dan pemangku kepentingan, serta prioritas yang mendasari kebijakan tersebut. Kriteria ini menyelidiki apakah pihak yang menjadi sasaran memandang kebijakan ini bermanfaat dan bernilai (OECD, 2021). Evaluasi terhadap kriteria relevansi harus dimulai dengan menentukan apakah tujuan kebijakan telah didefinisikan secara memadai, realistis dan layak serta apakah hasil yang diharapkan dapat diverifikasi.

Definisi relevansi mencakup empat dimensi utama yaitu: respons terhadap kebutuhan, kebijakan dan prioritas; peka dan tanggap terhadap konteks; kualitas desain; serta responsif dari waktu ke waktu. Mungkin elemen yang paling penting untuk menganalisis relevansi adalah penilaian sejauh mana suatu intervensi memenuhi kebutuhan dan prioritas penerima manfaat. Analisis ini memberikan wawasan tentang isu-isu apa saja yang perlu diatasi oleh suatu intervensi dan alasannya. Penerima manfaat adalah pemangku kepentingan utama dalam suatu intervensi dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Penerima manfaat tidak harus orang yang menerima layanan secara langsung. Penerima manfaat dapat berada jauh dalam rantai hasil tergantung pada jenis kebijakannya.

Efektivitas

Efektivitas membantu dalam memahami sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuannya. Hal ini dapat memberikan wawasan mengenai apakah suatu kebijakan telah mencapai hasil yang direncanakan, bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut, faktor-faktor yang menentukan dalam implementasi dan apakah terdapat dampak yang tidak diinginkan. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang paling dapat diatribusikan. Kriteria efektivitas dapat berguna bagi evaluator untuk mengidentifikasi apakah pencapaian hasil ataupun kurangnya hasil disebabkan oleh kekurangan dalam rancangan atau pelaksanaan kebijakan. Konsep-konsep utama dalam kriteria efektivitas adalah : pencapaian tujuan, pentingnya berbagai tujuan dan hasil yang diperoleh, perbedaan hasil antar kelompok serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil (OECD, 2021).

Sangat sulit untuk menilai efektivitas suatu kebijakan jika tujuan yang dinyatakan atau hasil yang direncanakan dari kebijakan tersebut tidak jelas, ambigu atau telah berubah selama berlangsungnya kebijakan tanpa adanya pembaruan atau restrukturisasi. Mengevaluasi efektivitas juga penting dalam program adaptif dimana perubahan dilakukan secara berulang dan berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Dampak

Kriteria ini dimaksudkan untuk mendorong evaluator mempertimbangkan perspektif yang berbeda sesuai dengan keadaannya. Evaluator harus memikirkan secara hati-hati situasi, kebutuhan dan prioritas penerima manfaat kebijakan, tujuan kebijakan yang disepakati dari lembaga-lembaga terkait, dan sifat kebijakan itu sendiri. Elemen analisis ini juga dapat diterapkan ketika mempertimbangkan hasil yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan (OECD, 2021).

Definisi dampak mencakup konsep-konsep kunci mengenai efek tingkat tinggi, signifikansi, dampak diferensial, efek yang tidak diinginkan, dan perubahan transformasional. Dampak positif secara keseluruhan dapat menyembunyikan dampak distribusi negatif yang signifikan. Penting untuk mempertimbangkan hal ini pada tahap desain evaluasi atau bahkan pada tahap desain kebijakan untuk memastikan bahwa dampak pada kelompok yang dituju dapat dipantau dan kemudian dievaluasi.

Koherensi

Saat ini, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada koherensi dengan peningkatan fokus pada sinergi (atau *trade-off*) antar bidang kebijakan dan meningkatnya perhatian pada koordinasi lintas pemerintah. Kriteria baru ini mendorong pendekatan terpadu dan memberikan

lensa penting untuk menilai sinergi, koordinasi lintas pemerintah serta keselarasan dengan norma dan standar internasional (OECD, 2021). Kriteria ini adalah media untuk mempertimbangkan berbagai *trade-off* dan ketegangan serta untuk mengidentifikasi situasi di mana duplikasi upaya atau inkonsistensi dalam penerapan kebijakan antar pemerintah atau lembaga yang berbeda dapat menghambat kemajuan secara keseluruhan.

Koherensi meliputi dimensi koherensi internal dan koherensi eksternal:

- a) Koherensi kebijakan internal mempertimbangkan dua faktor yaitu keselarasan dengan kebijakan lembaga yang lebih luas dan keselarasan dengan kebijakan-kebijakan lain yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
- b) Koherensi eksternal mempunyai dua pertimbangan utama yaitu keselarasan dengan komitmen kebijakan eksternal dan keselarasan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam konteks tertentu. Melihat implementasi dalam konteks tertentu, evaluator harus mempertimbangkan koherensi dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai data pembanding. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki tema penelitian yang sama yaitu evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor UMKM. Himmah (2022) melakukan evaluasi terhadap kebijakan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 dengan menggunakan kriteria evaluasi William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Theodikta (2018) mengenai efektivitas kebijakan PP-46/PJ/2013 memberikan hasil bahwa kebijakan tersebut kurang memperhatikan asas keadilan. Namun demikian kebijakan tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekstensifikasi kantor pelayanan pajak. Pramono (2017) melakukan analisis kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak UMKM dengan perbandingan kebijakan perpajakan antara Indonesia dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan UMKM di Indonesia belum dapat menunjang kepatuhan sukarela. Di sisi lain kebijakan perpajakan UMKM di Jepang cenderung lebih mudah daripada di Indonesia.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif (*descriptive research*). Penelitian kualitatif adalah sebuah proses untuk memperoleh pemahaman mengenai masalah berdasarkan gambaran yang kompleks dan menyeluruh (Creswell, 1994). Pertimbangan untuk menerapkan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Jenis studi kasus dalam penelitian ini adalah evaluasi, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kinerja atau efektivitas dari sistem yang telah diterapkan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian berdasarkan analisis terhadap setiap kriteria yang telah dipilih. Rekomendasi dari hasil studi kasus jenis evaluasi adalah tindak lanjut untuk melakukan perbaikan ataupun mempertahankan kinerja yang telah berhasil dicapai.

Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Pasar Rebo yang merupakan salah satu kantor pelayanan di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pasar Rebo memiliki potensi jumlah Wajib Pajak UMKM terbanyak di wilayah Jakarta Timur. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, studi pustaka dan data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber data, dimana informan penelitian terdiri dari beberapa pihak yang berhubungan secara langsung dengan penerapan kebijakan batasan Rp 500 Juta seperti Wajib Pajak, pengawas (*Account Representatif* KPP Pratama Pasar Rebo) dan perumus kebijakan (Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu data sekunder, hasil studi pustaka dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Data yang dibutuhkan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pasar Rebo dalam 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non

Karyawan Terdaftar, 2) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Wajib SPT, 3) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Laporan SPT, 4) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Melakukan Pembayaran, 5) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan per tahun per KPP di Kanwil DJP Jakarta Timur; 6) Target penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo.

Data primer adalah hasil wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada beberapa pihak terkait. Wawancara akan dilakukan dengan cara semi terstruktur, dimana daftar pertanyaan akan diberikan kepada para informan sebelum dimulainya proses wawancara. Namun peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan. Data dan/atau informasi yang dihasilkan dari proses wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk deskriptif.

Pemilihan informan dilakukan melalui beberapa kriteria, seperti telah terdaftar dan rutin melakukan pembayaran serta pelaporan pajak sebelum tahun 2022 bagi informan Wajib Pajak. Untuk informan pengawas serta perumus kebijakan perpajakan, telah memiliki pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun. Hal tersebut guna mendukung pengumpulan informasi yang komprehensif dari berbagai pihak terkait. Wawancara akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk informan Wajib Pajak Non Karyawan yang terdiri dari 3 (tiga) sektor usaha berbeda. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dampak secara nyata yang dirasakan oleh Wajib Pajak akibat adanya batasan peredaran bruto tersebut. Selain itu juga saran dan masukan dari sisi Wajib Pajak terhadap implementasi peraturan PP 55 Tahun 2022.

Tahap kedua dilakukan kepada pengawas serta perumus kebijakan perpajakan seperti *Account Representatif* KPP Pratama Pasar Rebo, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan Badan Kebijakan Fiskal. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk mengetahui latar belakang pemilihan nominal sebesar Rp 500 Juta sebagai batasan penghasilan bruto tertentu yang tidak dikenakan PPh Final. Selain itu wawancara juga bertujuan untuk meminta tanggapan dari pihak pemerintah terkait hasil wawancara yang dilakukan kepada Wajib Pajak sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini terdapat tiga tahapan teknik analisis data yang akan dilakukan. Tahapan pertama yaitu peneliti akan menentukan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian dan dapat memberikan titik terang mengenai rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah mencari informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informasi yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik OECD (2021). Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dan analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian studi literatur, penelitian ini menggunakan 4 (empat) kriteria OECD (2021) dalam mengevaluasi kebijakan batasan Rp 500 Juta tidak dikenakan PPh Final. Analisa dan pembahasan akan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, terbukti memberikan kemudahan dan keadilan, berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan dan selaras dengan kebijakan lainnya pada sektor UMKM.

Relevansi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai penerima manfaat merasakan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta tersebut merupakan kebijakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan wawancara berikut ini :

No	Kode Informan	Pernyataan
1	WP1	<i>"pada dasarnya positif untuk meringankan Wajib Pajak"</i>
2	WP2	<i>"jika profesi dijalankan dengan benar, maka kebijakan ini tepat. Karena banyak usaha yang omsetnya berada di bawah Rp 500 Juta"</i>
3	WP3	<i>"menurut saya, nilai 500 Juta sudah cukup"</i>

Kesimpulan tersebut didukung oleh bukti berupa jumlah Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran pada KPP Pratama Pasar Rebo dalam beberapa tahun terakhir. Dasar pertimbangan adalah apabila terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, maka diindikasikan banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan *threshold* berupa batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final. Hal tersebut mencerminkan bahwa Wajib Pajak merasa batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta merupakan kebijakan yang tepat untuk kondisi mereka pada saat ini. Karena jika Wajib Pajak tidak merasakan bahwa kebijakan tersebut tepat, maka Wajib Pajak tidak akan memanfaatkan kebijakan tersebut.

Data tersebut diperoleh dari Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Pasar Rebo. Jumlah Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran khusus PPh Final UMKM dengan Kode Jenis Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 420. Data yang diperoleh adalah untuk tahun pajak 2020 sampai dengan 2022. Dari hasil pencarian tersebut ditemukan data dengan rincian di bawah ini:

Tabel 4.1 Data Pembayaran KJS 420 KPP Pratama Pasar Rebo

Tahun	WP Badan	WP Orang Pribadi
2020	2.050	5.066
2021	724	1.236
2022	542	1.341

Sumber : Seksi PKD KPP Pratama Pasar Rebo (2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran KJS 420 mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan tahun 2020. Walaupun pada tahun 2022 terdapat sedikit kenaikan jumlah pembayar pajak dibandingkan dengan tahun 2021, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan penurunan dari tahun 2020. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kebijakan batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pasar Rebo. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat untuk kondisi Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Pasar Rebo pada saat ini.

Salinan wawancara dari tiga Wajib Pajak serta bukti pendukung tersebut kemudian dikonfirmasi dengan hasil wawancara kepada informan dari pihak pemerintah. Berdasarkan informan dari Direktorat PP II yaitu Bapak RS, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut tepat atau tidak maka dapat dilihat permasalahan yang dapat diatasi melalui penerapan kebijakan. Kebijakan batasan Rp 500 Juta menjawab beberapa permasalahan yang terjadi pada Wajib Pajak UMKM seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Permasalahan dan Hasil yang Dicapai untuk WP UMKM

No	Permasalahan	Hasil Setelah Penerapan PP 55 Tahun 2022
1	Wajib Pajak skala kecil sulit untuk melakukan penghitungan pajak	PP 23 Tahun 2018 dan PP 55 Tahun 2022 memberikan solusi dengan penyederhanaan cara perhitungan (omset x tarif). Masalah ini terselesaikan karena WP yang tidak mampu menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan skema PPh Final
2	Semakin tinggi beban pajak maka semakin berat bagi usaha UMKM	Sejak dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 pemerintah memberikan tarif sebesar 1%, tarif tersebut kemudian turun di PP 23 Tahun 2018 menjadi 0,5%, dan terakhir di PP 55 Tahun 2018 terdapat PTKP. Masalah ini terselesaikan karena regulasi memberikan kemudahan dari sisi beban pajak bagi WP
3	Edukasi dan informasi yang sampai kepada para UMKM	Masalah ini terselesaikan melalui upaya publikasi yang dilakukan Direktorat P2Humas dan unit vertikal DJP
4	Ketersediaan data UMKM untuk proses pengawasan, evaluasi kebijakan, dan lain-lain	Data sampai sekarang masih menjadi masalah. DJP berupaya untuk mengumpulkan data dari pihak lain seperti data EOI, data transaksi keuangan, dan lain-lain. DJP juga berharap ada perubahan dari proses bisnis pengawasan (saat ini sedang ada penyusunan <i>dashboard</i> pengawasan UMKM).

Sumber : informan PP II (diolah penulis)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta merupakan kebijakan yang tepat karena Wajib Pajak merasakan adanya manfaat dan pemenuhan kebutuhan dari kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut responsif dalam menjawab beberapa permasalahan yang terjadi pada Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut sesuai dengan kriteria relevansi menurut OECD (2021) yaitu: merespon kebutuhan, peka dan tanggap terhadap konteks serta responsif dari waktu ke waktu.

Efektivitas

Kriteria ini untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. Tujuan pemerintah yang tercantum dalam PP 55 Tahun 2022 adalah memberikan kemudahan serta keadilan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Pembahasan dan analisis dilakukan melalui perbandingan antara hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak terdampak, pengawas dan perumus kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 (tiga) Wajib Pajak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak merasakan kemudahan dengan adanya kebijakan batasan Rp 500 Juta. Kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terdiri dari tiga hal yaitu :

1. Beban pajak yang menjadi lebih ringan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan operasional usaha lainnya;
2. Administrasi perpajakan yang lebih mudah karena Wajib Pajak tidak perlu melakukan pembukuan;
3. Terdapat jeda waktu bagi Wajib Pajak untuk mencapai omset Rp 500 Juta sehingga tidak langsung melakukan pembayaran pajak di awal tahun berjalan.

Sedangkan menurut pihak yang menjadi pengawas dan perumus kebijakan tersebut, kemudahan yang dimaksud dalam kebijakan PP 55 Tahun 2022 terbagi menjadi dua hal yaitu kemudahan dari sisi keuangan dan administrasi perpajakan. Menurut 4 (empat) informan tersebut, dua aspek kemudahan terpenuhi melalui kebijakan batasan Rp 500 Juta. Hal tersebut dapat dilihat melalui rincian salinan wawancara dengan keempat informan:

No	Kode Informan	Pernyataan
1	AR1	<i>WP menjadi punya alokasi dana lebih untuk growth.</i>
2	AR2	<i>[...] kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi WP. WP dapat menghemat beban pajak</i>
3	KPDJP	<i>Beban pajak dan administrasi perpajakan lebih ringan. WP yang sudah bayar tidak perlu laporan SPT Masa lagi</i>
4	BKF	<i>Dari segi financial, ada tax saving yang diperoleh WP. Jika dari segi kemudahan administrasi (hitung bayar lapor), sudah terpenuhi.</i>

Selain itu untuk tujuan keadilan, hasil dari wawancara mendalam kepada 3 (tiga) Wajib Pajak menggambarkan bahwa mayoritas Wajib Pajak merasakan peningkatan sisi keadilan melalui kebijakan batasan omset sebesar Rp 500 Juta. Wajib Pajak menyadari bahwa pemerintah memberikan hak PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kebijakan tersebut. Dan apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yaitu PP 23 Tahun 2018, maka kebijakan yang terbaru dirasakan sudah cukup adil. Namun demikian menurut informan dengan kode WP1, sisi keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi karena kebijakan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 masih menggunakan peredaran bruto (omset) sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pendapat tersebut kemudian ditanggapi oleh Wajib Pajak dengan kode WP3 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM masih memiliki kesulitan untuk melakukan pembukuan jika Dasar Pengenaan Pajak ingin menggunakan keuntungan bersih (*net profit*). Sehingga, kebijakan yang saat ini berlaku dirasa sudah cukup adil untuk kondisi Wajib Pajak UMKM.

Pendapat dari Wajib Pajak yang merasakan sisi keadilan dengan kebijakan batasan omset Rp 500 Juta kemudian disandingkan dengan pendapat dari pihak pemerintahan yaitu *Account Representatif*, Direktorat PP II KPDJP dan Badan Kebijakan Fiskal. Menurut keempat informan tersebut, kebijakan batasan omset sebesar Rp 500 Juta merupakan peningkatan sisi keadilan bagi Wajib Pajak UMKM karena dianggap sebagai PTKP. Lebih lanjut informan dengan kode AR2 berpendapat bahwa kebijakan tersebut lebih adil bagi Wajib Pajak yang baru merintis usaha, karena tidak perlu melakukan pembayaran pajak sampai dengan omsetnya berada di atas Rp 500 Juta.

Wajib Pajak yang baru berusaha dapat fokus kepada pengembangan usahanya melalui pencatatan yang rutin, peningkatan strategi penjualan dan pemanfaatan biaya operasional.

Informan dengan kode KPDJP yang bekerja di Direktorat PP II juga menanggapi pendapat Wajib Pajak yang menyatakan bahwa kebijakan batasan omset belum memenuhi sisi keadilan karena dasar pengenaan pajak masih berdasarkan omset. Menurut informan KPDJP, jika Wajib Pajak merasa dirugikan dengan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan tarif umum yang diatur sejak PP 23 Tahun 2018. Namun apabila Wajib Pajak UMKM telah memilih menggunakan tarif umum maka tidak dapat kembali memanfaatkan tarif PPh Final UMKM. Kesimpulannya adalah tujuan keadilan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 sudah terpenuhi. Rincian salinan hasil wawancara dengan informan dari pihak pemerintah tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Kode Informan	Pernyataan
1	AR 1	Dari sisi keadilan, batasan ini dianggap sebagai PTKP bagi WP UMKM
2	AR 2	Dari sisi keadilan, juga termasuk [...] Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, WP yang baru merintis tidak langsung dibebani dengan pembayaran pajak.
3	KPDJP	Untuk memberikan keadilan , jika WP tidak mau pake tarif final maka ada pilihan untuk menggunakan ketentuan umum (diatur mulai dari PP 23 Tahun 2018). Dan di PP 55 Tahun 2022 sekarang udah ada PTKP
4	BKF	Dengan adanya PP 46, PP 23, PP 55 konsep keadilannya berusaha ditingkatkan oleh pemerintah

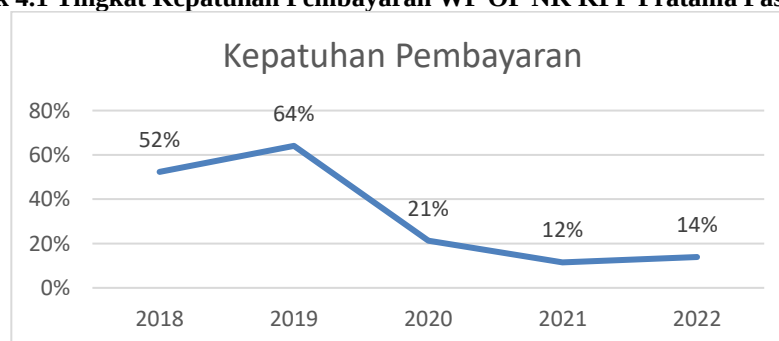
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta telah memenuhi kriteria efektivitas, karena berhasil mencapai hasil yang direncanakan pemerintah dalam PP 55 Tahun 2022 yaitu memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak. Hal tersebut telah sesuai dengan OECD (2021) dimana konsep-konsep utama dalam kriteria efektivitas adalah : pencapaian tujuan, perbedaan hasil antar kelompok serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil.

Dampak

Indikator peningkatan kepatuhan perpajakan dapat dilihat melalui kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. Untuk melakukan analisis terhadap peningkatan kepatuhan, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP sebagai bukti yang mendukung. Tingkat kepatuhan yang dianalisis adalah kepatuhan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pada grafik di bawah ini terlihat persentase kepatuhan pembayaran WP OP Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo dari tahun 2018 sampai dengan 2022:

Grafik 4.1 Tingkat Kepatuhan Pembayaran WP OP NK KPP Pratama Pasar Rebo



Sumber : diolah penulis (2023)

Persentase tingkat pembayaran dilihat dari Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran dibagi dengan Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan Wajib SPT dalam

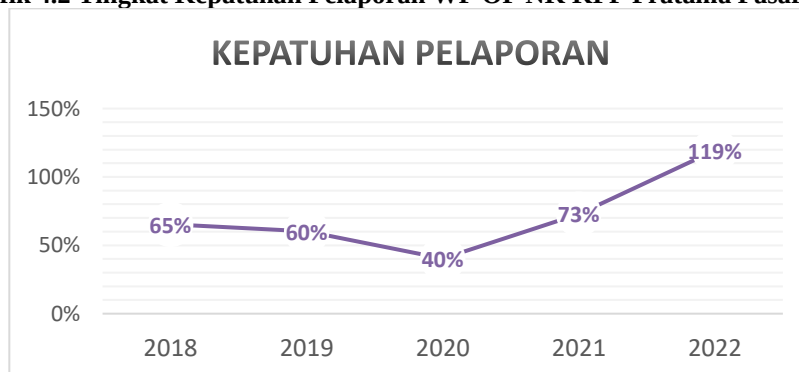
satu tahun. Berdasarkan grafik di atas, kepatuhan yang paling tinggi berada pada tahun 2019 (64%) sedangkan yang paling rendah berada pada tahun 2021 (12%) dan 2022 (14%). Terdapat fenomena penurunan kepatuhan pembayaran yang drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampaknya adalah banyak usaha-usaha yang tidak dapat beraktivitas atau bahkan tutup sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan Final Ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Insentif PPh Final DTP hanya berlaku sampai dengan tahun 2021 dan tidak diperpanjang sampai tahun 2022. Hal yang menjadi pertimbangan adalah pemerintah memberikan insentif dalam bentuk batasan peredaran bruto tertentu tidak dikenakan PPh Final sebesar Rp 500 Juta yang dikeluarkan melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Insentif tersebut mulai berlaku pada tahun 2022, hal tersebut yang menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak OP Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo hanya berkisar 14% pada tahun 2022.

Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak OP Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo pada tahun 2022 menggambarkan bahwa kebijakan batasan omset tersebut dimanfaatkan oleh banyak Wajib Pajak. Dengan adanya batasan omset, WP yang memiliki omset di bawah Rp 500 Juta tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh *Account Representatif* KPP Pratama Pasar Rebo yang menyatakan bahwa antusiasime Wajib Pajak terlihat ketika UU HPP No. 7 Tahun 2021 diterbitkan. Banyak Wajib Pajak yang menanyakan tentang regulasi tersebut dan bagaimana cara memanfaatkannya.

Pada grafik di bawah ini terlihat persentase kepatuhan pelaporan WP OP Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo dari tahun 2018 sampai dengan 2022:

Grafik 4.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan WP OP NK KPP Pratama Pasar Rebo



Sumber : diolah penulis (2023)

Pelaporan dalam penelitian ini adalah pelaporan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Persentase tingkat pelaporan dihitung dari Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan yang Lapor SPT Tahunan dibagi Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan yang Wajib SPT Tahunan dalam satu tahun. Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak yang paling tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan angka 119%. Nilai di atas 100% tersebut menggambarkan bahwa terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan di KPP Pratama Pasar Rebo yang Wajib Lapor SPT Tahunan. Selain itu untuk WP yang sudah terdaftar dan memiliki kewajiban pelaporan terlihat tertib dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya.

Dari hasil analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kebijakan batasan peredaran bruto Rp 500 Juta yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 memberikan dampak peningkatan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Pasar Rebo. Bukti pendukung tersebut dikonfirmasi melalui hasil wawancara mendalam kepada 3 (tiga) informan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Rebo. Ketiga Wajib Pajak tersebut mengatakan bahwa mereka merasakan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui insentif dalam

kebijakan. Hal tersebut yang mendukung para Wajib Pajak untuk semakin taat dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Hasil wawancara kepada informan Wajib Pajak kemudian disandingkan dengan hasil wawancara kepada para *Account Representatif* KPP Pratama Pasar Rebo. Menurut informan dengan kode AR1, Wajib Pajak memahami kebijakan batasan omset tersebut. Sehingga banyak Wajib Pajak yang mulai melaksanakan pembayaran pajak pada bulan Agustus maupun September. Menurut informan dengan kode AR2, apabila Wajib Pajak merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah maka secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada Wajib Pajak yang berniat untuk tidak patuh. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk membantu pencapaian tingkat kepatuhan tersebut.

Berikut adalah hasil transkrip wawancara kepada beberapa informan yang menjadi dasar kesimpulan dalam penelitian ini:

No	Kode Informan	Pernyataan
1	WP1	<i>Ya, menurut saya, masyarakat pada dasarnya bersedia taat pajak</i>
2	WP2	<i>Ya, karena mengetahui adanya insentif dari pemerintah maka jadi lebih rutin bayar dan lapor</i>
3	WP3	<i>Jika dulu sering bolong² pencatatan, sekarang menjadi lebih rutin. Untuk mengetahui juga apakah omset sudah di atas 500 Juta</i>
4	AR1	<i>Jika kita melihat dari data pembayaran, maka WP menjadi lebih patuh untuk melakukan pembayaran dan pelaporan</i>
5	AR2	<i>Jika WP merasa terbantu, maka WP pasti lebih patuh.</i>

Koherensi

Jika melihat kepada latar belakang dikeluarkannya kebijakan batasan peredaran bruto Rp 500 Juta yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 maka pemerintah ingin meningkatkan sisi keadilan kepada Wajib Pajak UMKM. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan menerapkan sistem *presumptive tax* dalam PP 46 Tahun 2013 maka tujuan penyederhanaan perhitungan pajak untuk Wajib Pajak UMKM terpenuhi. Namun di sisi lain kebijakan tersebut menimbulkan celah yang tinggi terhadap tujuan keadilan.

Setelah penerapan kebijakan PP 46 Tahun 2013, pemerintah melakukan evaluasi terhadap tujuan keadilan. Hasilnya adalah dikeluarkannya kebijakan PP 23 Tahun 2018. Dalam kebijakan tersebut, tarif pajak penghasilan final UMKM yang awalnya adalah 1% diturunkan menjadi 0,5%. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak UMKM yang tidak ingin menggunakan tarif pajak penghasilan final untuk menggunakan tarif umum melalui skema pembukuan. Pengaturan-pengaturan tersebut selaras dengan permasalahan yang muncul dalam PP 46 Tahun 2013.

Dan terakhir, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan PP 55 Tahun 2022 dengan memberikan batasan sebesar Rp 500 Juta untuk tidak dikenakan pajak penghasilan final. Pengaturan tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan telah menggunakan tarif yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 (tarif 0,5% dari omset). Kebijakan ini adalah usaha tambahan dari pemerintah untuk menaikkan sisi keadilan bagi Wajib Pajak, dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya memiliki hak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan kepada sektor UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah dari sisi perpajakan memiliki keselarasan antara satu sama lain. Kesimpulan tersebut kemudian disandingkan dengan hasil wawancara kepada beberapa informan dari pihak pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan informan dari Direktorat PP II KPDJP diperoleh informasi sebagai berikut:

“Saya rasa, saling mendukung. Sampai sekarang belum ada issue benturan terhadap kebijakan existing. Kebijakan threshold tersebut integrasi dengan kebijakan PTKP yang diberikan kepada WP OP karyawan.”

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan batasan Rp 500 Juta tidak dikenakan PPh Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercantum dalam PP 55 Tahun 2022. Proses evaluasi menggunakan 4 (empat) kriteria OECD (2021) yaitu relevansi, efektivitas, dampak dan koherensi. Penelitian ini memberikan kontribusi secara keilmuan dan praktik. Dari sisi keilmuan, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian yang belum banyak dilakukan pada bidang evaluasi kebijakan perpajakan sektor UMKM karena menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari OECD (2021). Sedangkan dari sisi praktik, penelitian ini memberikan rekomendasi berupa kebijakan perpajakan strategis dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta merupakan kebijakan yang tepat bagi WP UMKM sehingga memenuhi kriteria relevansi. Kebijakan batasan Rp 500 Juta berhasil mencapai tujuan yang dirancang oleh pemerintah dalam PP 55 Tahun 2022 yaitu kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak UMKM, sehingga kriteria efektivitas juga terpenuhi. Untuk kriteria dampak, kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Pasar Rebo. Kebijakan batasan Rp 500 Juta selaras dengan kebijakan perpajakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor UMKM sehingga melengkapi kriteria terakhir yaitu koherensi.

Penelitian ini membuka kesempatan bagi penelitian lainnya di masa depan. Hal tersebut mengingat bahwa penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada satu objek studi kasus yaitu KPP Pratama Pasar Rebo. Sehingga penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek studi kasus yang lebih luas, seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau seluruh Indonesia.

REFERENSI

- Bird, R. (2004). Administrative Dimension of Tax Reform. *Asia-Pacific Tax Bulletin* 10, 134-150.
- Brandolo, J., Bosch, F., Le Borgne, E., & Silvani, C. (2008). Reformasi Administrasi Perpajakan dan Penyesuaian Fiskal : Kasus Indonesia (2001-07) (Vol : 8-129). Dana Moneter Internasional.
- Catriana, E. (2021, September 16). *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Creswell, J. (1994). *Researches Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publication Inc.
- Himmah, N. (2022). Evaluasi Penerapan Insentif Pajak Untuk UMKM Pada Masa Covid-19. *Tesis*.
- Kristianus, A. (2021, September 17). *Menkop UKM: PP No 23/2018 Berikan Kemudahan Perpajakan bagi UMKM*. Retrieved from Suryani Suyanto & Associates: <https://www.ssas.co.id/menkop-ukm-pp-no-23-2018-berikan-kemudahan-perpajakan-bagi-umkm/>
- Kurniati, D. (2022, Agustus 07). *Omzet Hingga Rp 500 Juta Bebas Pajak, Tak Berlaku untuk WP Badan UMKM*. Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/omzet-hingga-rp500-juta-bebas-pajak-tak-berlaku-untuk-wp-badan-umkm-41079>
- Limanseto, H. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah [Recorded by Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Nurbaiti, A. F. (2014). Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap UMKM dengan Peredaran Usaha Tertentu (Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013). *Tesis*, 1-10.

- Nuryanah, S., Mahabbatussalma, F., & Satrio, A. (2021). Evaluation of Government Reform in Tax Administration : Evidence from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 313.
- OECD. (2015). *OECD Economic Surveys : Indonesia 2015*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia*. Paris: OECD Publishing.
- Pramono, Y. (2017). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah di Indonesia : Pembelajaran dari Jepang. *Tesis*.
- Theodikta, M. L. (2018). Aturan PPh Khusus bagi Sektor UMKM dan Partisipasi Pengusaha Kecil : Studi Efektivitas PP-46/PJ/2013. *Tesis*.